

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari pembahasan atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. faktor-faktor yang mendorong seorang dokter melakukan tindakan aborsi illegal adalah (1) adanya factor untuk memperoleh keuntungan pribadi, hal ini sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang menyatakan dalam putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst, adapun yang menjadi bukti persidangan yang menyatakan bahwa dokter yang sebagai pelaku tindak pidana aborsi illegal untuk memperoleh keuntungan pribadi adalah keuntungan yang saksi peroleh dari pasien-pasien hasil rekrutan saksi yang telah dilakukan tindakan aborsi di Klinik dengan usia janin rata-rata 3 bulan atau dengan biaya jasa Rp. 3.000.000,- dikurang Rp. 800.000,- (jasa tindakan) dan Rp. 300.000 (biaya pendaftaran) atau dengan keuntungan bersih Rp. 1.900.000,- dimana dalam sebulan sebanyak 5 orang sehingga total sebesar Rp. 9.500.000,- per bulan. (2) Adanya faktor ekonomi, yang mana menjadikan praktik aborsi illegal tersebut sebagai sumber mata pencaharian utama, (3) faktor permintaan pasien, permintaan pasien atas kehamilan yang tidak diinginkan yang sangat terus bertambah dijadikan momentum untuk mengambil kesempatan/keuntungan bagi seorang oknum yang tidak bertanggungjawab, (4) Adanya tindakan turut serta melakukan (medepleger), dimana tindakan ini ialah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aborsi yang dilakukan dokter terkait pertimbangan hukum yang diputus dalam putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst, Hakim memutuskan bahwa tidak ada atau tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau

alasan pemaaf, Oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana. Dengan diberlakukannya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dimana asas tersebut mendahulukan peraturan yang khusus dari peraturan yang umum, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini lebih mengatur secara khusus membahas terkait aborsi dibandingkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Maka Hakim dalam memutuskan putusan ini mendahulukan aturan-aturan yang tercantum didalam pasal Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan daripada KUHP yang sifatnya lebih umum, yaitu mengadili terdakwa dengan pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dengan Denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengurangi kejahatan pengguguran kandungan yang bersifat criminal (*abortus criminalis*), sangat diperlukan adanya himbauan-himbauan atau motivasi-motivasi baik yang berupa pendidikan agama maupun yang berupa penyuluhan hukum dalam pendidikan kedokteran, dan dilakukan penyuluhan bagi masyarakat serta himbauan bagi orang tua untuk mengawasi keluarga terutama perempuan dari pergaulan bebas, karena dapat berdampak pada kehamilan di luar nikah dan dapat menjurus pada perbuatan Aborsi.
2. Harus diterapkan sanksi yang tegas bagi seorang dokter dan perawat yang terbukti melakukan praktik aborsi ilegal, dimana penerapan daripada sanksinya adalah harus diberhentikan dari jabatannya. Hal ini didasari atas adanya pelaksanaan hukum administrasi serta dari segi hukum pidana yang diberlakukan sebagai bentuk pertanggung pertanggungjawabannya.